



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 16 September 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com;  
Sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Pariaman, 4 April 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sales Penjualan, tempat kediaman di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di

*Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 3 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 4 Juni 2020, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal 26 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, XXX, laki-laki, tempat & tanggal lahir, Padang Panjang, 4 Agustus 2021;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak September 2020 mulai kurang rukun dan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat kurang bijaksana sebagai kepala keluarga, Tergugat mudah terpengaruh dengan ucapan ibu Tergugat sedangkan ibu Tergugat sering tampak tidak senang dengan Penggugat, ibu Tergugat sering menyudutkan Penggugat kepada Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa bersikap adil, Tergugat selalu tampak memihak ibu Tergugat tanpa peduli dengan perasaan Penggugat, sehingga Penggugat sering tertekan dengan masalah ini;
  - 4.2 Tergugat tidak mau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan ibu Tergugat;
  - 4.3 Tergugat sering bersikap kasar (melakukan kekerasan) kepada anak Penggugat (dari mantan suami Penggugat) yang ikut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Tergugat, dan beberapa kali Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



- 4.4 Ibu Tergugat serta Tergugat kurang bisa menghargai ibu Penggugat saat ibu Penggugat datang mengunjungi Penggugat ke rumah Tergugat;
- 4.5 Tergugat memanfaatkan Penggugat secara materi, hingga orang tua Penggugat menyerahkan sertifikat tanah kepada Tergugat untuk digadaikan sedangkan uang hasil menggadaikan tersebut tidak jadi dijadikan modal usaha sesuai kesepakatan semula, dan Tergugat yang lebih banyak menguasai uang tersebut;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2021, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk disebabkan masalah yang sama dengan sebelumnya. Dan 1 minggu sebelum akhir Januari 2021 ini Penggugat dan ibu Tergugat kembali berselisih disebabkan ibu Tergugat menfitnah anak Penggugat dari mantan suami Penggugat yang masih kecil telah melecehkan Tergugat, hingga 1 minggu semenjak perselisihan tersebut ibu Tergugat mendiamkan Penggugat. Dan di akhir bulan Januari 2021 ini Penggugat meminta maaf kepada ibu Tergugat, namun ibu Tergugat tidak menerima permintaan maaf Penggugat, ibu Tergugat malah memburuk-burukan Penggugat di depan Tergugat, sedangkan Tergugat malah tidak membela Penggugat. Hingga pada hari itu (akhir bulan Januari 2021 tersebut) Penggugat yang sudah tertekan dengan perlakuan ibu Tergugat dan Tergugat selama ini sehingga, hari itu Penggugat langsung memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat dengan membawapergi anak Penggugat, sedangkan Tergugat hanya diam melihat Penggugat pergi;
6. Bahwa semenjak kepergian Penggugat pada hari di akhir bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah ada dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

*Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat nanti, maka Penggugat ingin memegang hak asuh (hadhanah) terhadap terhadap anak yang bernama: ANAK, XXX, lahir tanggal 4 Agustus 2021;
10. Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Penggugat yang sebelumnya ada masalah dengan kakak kandung Penggugat yang terkait langsung dengan keselamatan anak kandung Penggugat dan Tergugat, hingga pada hari di bulan Januari 2022 ini Penggugat memutuskan menyerahkan anak untuk di asuh oleh Tergugat demi kebaikan anak tersebut. Sedangkan sebelumnya menyerahkan anak tersebut Tergugat telah menyetujui akan memberi akses kepada Penggugat jika Penggugat bertemu dengan anak. Namun semenjak itu hingga sekarang Tergugat menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anak;
11. Bahwa alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak tersebut adalah karena Penggugat sangat khawatir terhadap perkembangan mental anak yang masih kecil, sehingga Penggugat khawatir dengan kondisi mental dan kenyamanan anak Penggugat yang tidak mendapatkan kasih sayang serta perhatian penuh dari Penggugat, sedangkan Tergugat telah menutup akses Penggugat bertemu dengan anak Penggugat, hingga sekarang;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

*Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir tanggal 4 Agustus 2021 berada di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Menghukum Tergugat ( **TERGUGAT**) untuk menyerahkan anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir tanggal 4 Agustus 2021, kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

*Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, atas nama Imelda Harni (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 25 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 4 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Identitas Anak NIK. XXX, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK. XXX, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 24 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 01 Januari 1952, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan pensiunan, tempat Jl. Soekarno - Hatta No.14 A, RT.004, Bukik Surungan, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ibu Kandung Penggugat;

*Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, namun saksi tidak ingat lagi tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Indah Lestari 2, Blok Z No. 2, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak anak berusia 3 (tiga) bulan, anak berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat melahirkan secara cesar (operasi), dan saksi selaku ibu Penggugat juga sudah tua dan tidak kuat merawat bayi tersebut, akhirnya saat anak tersebut berusia lebih kurang 3 (tiga) bulan Tergugat ditelpon oleh Penggugat agar merawat anaknya, Penggugat dan saksi sendiri yang mengantarkan anak tersebut ke rumah Tergugat dan sejak saat itu Tergugatlah yang merawat dan mengasuh anak mereka;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengasuhan anak adalah karena Penggugat telah merasa sanggup untuk merawat dan mengasuh anak tersebut, namun saksi selaku ibu tidak sanggup lagi mengasuh;
- Bahwa perilaku Penggugat cukup baik, dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini adalah cleaning service di Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan penghasilan sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 7 bulan usia kandungan anak Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis

*Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya berpisah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 06 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jorong Cimangkuak Mudiak, Nagari Guguak, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah paman Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, namun saksi tidak ingat lagi tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Indah Lestari 2, Blok Z No. 2, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sampai berpisah, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat bersama keluarganya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak anak berusia 3 (tiga) bulan, anak berada dalam pengasuhan Tergugat;

*Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



- Bahwa Penggugat melahirkan secara cesar (operasi), Penggugat bekerja dan tidak punya waktu dan biaya untuk merawat bayi tersebut, dan ibu Penggugat juga sudah tua dan tidak kuat merawat bayi tersebut, akhirnya Penggugat mengantarkan anak tersebut kepada Tergugat, dan sejak saat itu Tergugatlah yang merawat dan mengasuh anak mereka;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengasuhan anak adalah karena Penggugat telah merasa sanggup untuk merawat dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa perilaku Penggugat cukup baik, dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini adalah cleaning service di Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan penghasilan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga, bahkan saksi sendiri juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada

*Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah

*Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu

*Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak September 2020 mulai kurang rukun dan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bijaksana sebagai kepala keluarga, Tergugat mudah terpengaruh dengan ucapan ibu Tergugat sedangkan ibu Tergugat sering tampak tidak senang dengan Penggugat, ibu Tergugat sering menyudutkan Penggugat kepada Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa bersikap adil, Tergugat selalu tampak memihak ibu Tergugat tanpa peduli dengan perasaan Penggugat, sehingga Penggugat sering tertekan dengan masalah ini, Tergugat tidak mau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan ibu Tergugat,

*Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bersikap kasar (melakukan kekerasan) kepada anak Penggugat (dari mantan suami Penggugat) yang ikut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Tergugat, dan beberapa kali Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Ibu Tergugat serta Tergugat kurang bisa menghargai ibu Penggugat saat ibu Penggugat datang mengunjungi Penggugat ke rumah Tergugat, Tergugat memanfaatkan Penggugat secara materi, hingga orang tua Penggugat menyerahkan sertifikat tanah kepada Tergugat untuk digadaikan sedangkan uang hasil menggadaikan tersebut tidak jadi dijadikan modal usaha sesuai kesepakatan semula, dan Tergugat yang lebih banyak menguasai uang tersebut. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2021, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk disebabkan masalah yang sama dengan sebelumnya. Dan 1 minggu sebelum akhir Januari 2021 ini Penggugat dan ibu Tergugat kembali berselisih disebabkan ibu Tergugat menfitnah anak Penggugat dari mantan suami Penggugat yang masih kecil telah melecehkan Tergugat, hingga 1 minggu semenjak perselisihan tersebut ibu Tergugat mendiamkan Penggugat. Dan di akhir bulan Januari 2021 ini Penggugat meminta maaf kepada ibu Tergugat, namun ibu Tergugat tidak menerima permintaan maaf Penggugat, ibu Tergugat malah memburuk-burukan Penggugat di depan Tergugat, sedangkan Tergugat malah tidak membela Penggugat. Hingga pada hari itu (akhir bulan Januari 2021 tersebut) Penggugat yang sudah tertekan dengan perlakuan ibu Tergugat dan Tergugat selam ini sehingga, hari itu Penggugat langsung memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat dengan membawapergi anak Penggugat, sedangkan Tergugat hanya diam melihat Penggugat pergi. Semenjak kepergian Penggugat pada hari di akhir bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 7 bulan, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

*Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, disamping itu meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan (pemeriksaan verstek) namun berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat

*Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa identitas anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat bernama ANAK NIK.13740208210001;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu

*Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama ANAK yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2021 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas sebagai tenaga kebersihan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian saksi kedua Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas sebagai tenaga kebersihan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara

*Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan

*Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

## **Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka tuntutan Penggugat petitum angka 3 (tiga) tentang menetapkan buah hati dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 4 Agustus 2021, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 4 Agustus 2021, berdasarkan gugatan keterangan saksi sejak usia anak tersebut 4 menuju 5 bulan telah tinggal dan berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mengemukakan mengenai ketentuan hukum yang berhubungan dengan Hak asuh anak sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (hadlanah) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat phisical custody saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (legal custody) tidak dapat disengketakan karena baik bapak maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
4. Bahwa Allah SWT telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an,

*Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



Surat An Nisa, ayat (9) yang artinya:” dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
  - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (fiscal custody), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak-anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (legal custody), tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;

*Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas tahun) adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
10. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya-tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 4 Agustus 2021, belum mumayyiz serta didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, hal mana sejak anak tersebut berusia 4 menuju 5 bulan Penggugat dan ibu Penggugat sendiri yang mengantarkan anak tersebut kepada Tergugat

*Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh dan dirawat, disebabkan Penggugat tidak punya biaya dan waktu karena Penggugat bekerja dari pagi hingga malam sebagai karyawan rumah makan, sedangkan ibu Penggugat merasa tidak sanggup merawat dan mengasuh anak tersebut lantaran juga mengasuh 2 (dua) orang anak bawahan Penggugat dengan suami sebelumnya, hal mana jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang juga menerangkan demikian, sehingga dalil Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah terbukti sebagai fakta;

Menimbang, bahwa meskipun dalil posita gugatan Penggugat yang mendukung petitum tentang hak asuh anak telah terbukti, serta berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya, namun dari fakta lain yang terbukti di persidangan bahwa saat ini Penggugat telah berpisah dari anak tersebut lebih dari 2 (dua) tahun, Penggugat juga masih bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, bahkan selain itu Penggugat juga bekerja serabutan sepulang dari bekerja sebagai THL, dan ibu Penggugat yang juga merupakan saksi I menyatakan tidak sanggup mengasuh anak tersebut, maka Hakim menilai petitum gugatan Penggugat diktum angka 3 (tiga) yang berkaitan dengan hak asuh anak bernama ANAK patut untuk dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta bahwa Penggugat sewaktu anak bernama ANAK yang masih berusia 4 menuju 5 bulan mengantarkan sendiri kepada Tergugat untuk diasuh dan dirawat dengan alasan Penggugat tidak mempunyai waktu dan biaya, dan ibu Penggugat menyatakan tidak sanggup merawat anak tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta saat ini, maka kondisi tersebut masih tetap sama, disamping itu Penggugat tidak mendalilkan dan tidak pula membuktikan di persidangan kondisi Tergugat sebagai pengasuh yang tidak baik bagi anak bernama ANAK, sehingga keinginan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK menurut hakim tidak beralasan dan tidak didukung dengan bukti yang kuat;

*Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



Menimbang bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dalam hal ini apabila dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat saat ini bekerja dari pagi hingga sore, bahkan juga bekerja sampingan tambahan, sedangkan ibu Pengugat sebagai perempuan dewasa yang tinggal bersama Penggugat tidak sanggup mengasuh anak yang bernama ANAK tersebut, serta fakta bahwa antara Penggugat dan anak bernama ANAK telah tidak berjumpa lebih dari 2 (dua) tahun, hal mana secara logis apabila hak asuh ditetapkan kepada Penggugat dan diserahkan untuk dirawat dan diasuh, anak akan dipisahkan dari lingkungan dan pengasuhnya semula, hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak dan bagi anak seusianya (2 tahun) dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, maka tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh secara fisik (fiscal custody) terhadap anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 4 Agustus 2021, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 4 Agustus 2021, maka tidak pula berarti hak asuhnya diberikan kepada ayahnya selaku Tergugat, akan tetapi kembali ke status asal, karenanya terhadap anak tersebut hak asuhnya tetap berada ditangan ayah dan ibunya secara bersama-sama, hal mana penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (legal custody), tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;

### **Petitim Menyerahkan Anak**

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama ANAK, laki-

*Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir tanggal 4 Agustus 2021 karena tidak terbukti, maka tuntutan petitum Penggugat untuk menghukum Tergugat menyerahkan anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 4 Agustus 2021 kepada Penggugat, telah tidak beralasan dan tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah, oleh Rifazul Azdmi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung nomor 59/KMA/HK.05/2/2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP*



Hakim Tunggal,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera,

Devi Nofianto, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 30.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.PP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)